



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

ULIE AMELYA, Perempuan, bertempat tinggal di Aminta Azmali Blok O No. 7 Griya Selabumi Estate Rt.001 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada Dhieka Askar Nurfadillah SH Advocat yang berkantor di Kantor Hukum lama Jl. Nyomplong No. 32 Kota Sukabumi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2024

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi di bawah register No. : 11/Pdt.P/2024/PN Smi tertanggal 08 maret 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Sukabumi dengan Nomor Induk Kependudukan : 3272016104830004 atas nama **Ulrie Amelya**
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3272CLT080820110004414 bernama **Ulrie Amelya** lahir di Bandung 21 April 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 08 Agustus 2011.

3. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **Rully Haryati** dan setelah menempuh pendidikan sarjana Pemohon merubah namanya menjadi **Ulrie Amelya** dan ketika menikah Pemohon sudah memakai nama **Ulrie Amelya** sampai sekarang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama **Rully Haryati** menjadi **Ulrie Amelya** karena tidak nyaman sering di ejek oleh oranglain karena memiliki nama seperti nama seorang laki-laki dan itu alasan Pemohon merubah namanya sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
5. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **Liberdi Hadiwata,S.H.** yang menikah pada tanggal 28 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong sesuai dengan Buku Nikah Nomor 501/78/XI/2011.
6. Bahwa sebelum menikah, pada bulan maret tahun 2011 Pemohon membeli rumah di Jalan Aminta Azmali Blok O No. 7 Griya Selabumi Estate RT 001 RW 001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, namun saat itu Pemohon belum melakukan perubahan pada dokumen kependudukannya menjadi **Ulrie Amelya** yang menyebabkan pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 81 Kelurahan Sriwidari tersebut tertera nama lama Pemohon yaitu **Rully Haryati**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 81 Kelurahan Sriwidari Di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi terkait Permohonan Konversi Hak Milik dari HGB ke SHM dan meminta penyesuaian nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi **Ulrie Amelya** selaras dengan dokumen kependudukan resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) namun pada saat itu Kantor Pertanahan Kota Sukabumi menolak permohonan tersebut dan menyarankan pemohon untuk mengajukan dahulu permohonan penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan domisili

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar nama **Ulrie Amelya** dan **Rully Haryati** ditetapkan sebagai orang yang sama melalui Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 telah terbit Surat Keterangan Nomor 478/325/01.1003/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwidari yang menyatakan bahwa **Rully Haryati** dan **Ulrie Amelya** adalah orang yang sama;
9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi bahwa Pemohon yang bernama **Ulrie Amelya** yang Lahir di Bandung 21 April 1983 seperti yang tertulis dalam dokumen kependudukan resmi Pemohon saat ini seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama **Rully Haryati** yang tertulis pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 81 Kelurahan Sriwidari adalah nama satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa yang bernama **Ulrie Amelya** yang Lahir di Bandung 21 April 1983 seperti yang tertulis dalam dokumen kependudukan resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dengan nama **Rully Haryati** yang merupakan identitas lama dari pemohon adalah nama satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen terkait yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 81 Kelurahan Sriwidari atasnama **Rully Haryati**.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya DHIEKA ASKAR NURFADILLAH, SH, RIZKY LAZUARDI, SH BUANA Advocat selanjutnya disebut sebagai Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Asli KTP atas nama Pemohon ULLIE AMELYA diberi tanda P.1 ;
2. Asli Surat Nikah atas nama Lliberdi Hadinata, SH dan Ulie Amelya diberi tanda P-2;
3. Asli Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Liberdi Hadiwinata, SH diberi tanda P-3
4. Asli Kutipan akta kelahiran atas nama Ulie Amelya diberi tanda P-4;
5. Asli ijasah sarjana atas nama Rully Haryati diberi tanda P-5;
6. Asli Sertifikat HGB No. 81 Propinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Gunung Puyuh Kelurahan Sriwedari atas nama RULLY HARYATI diberi tanda P-6;
7. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sriwidari yang menerangkan bahwa yang namanya RULLY HARYATI dan ULIE AMELIA adalah orang yang sama diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : **TUTI HASTUTI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan anak kandung saksi yang semula bernama RULLY HARYATI ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aminta Azmali Blok o No. 7 Griya Selabumi Estate Rt.001 Rw 001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa benar sudah sejak lama Pemohon telah mengganti namanya menjadi Ulie Amelya;
- Bahwa seluruh identitas Pemohon saat ini bernama Ulie Amelya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengganti namanya yang semula Rully Haryati menjadi Ulie Amelya karena pemohon merasa nama Rully identik dengan nama laki-laki ;
- Bahwa ada satu sertifikat HGB yang dimiliki Pemohon, masih bernama Rully Haryati dan ingin dirubah menjadi Ulie Amelya sesuai dengan Akta lahir, KTP dan lainnya, dan menyatakan nama RULLY HARYATI adalah orang yang sama dengan ULIE AMELYA;
- Bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon/Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : **IRNI OKTARINI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan teman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Kuasa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perbaikan nama untuk mempersamakan identitas pada Sertifikat HGB NO.81 Kelurahan Sriwedari yang tertulis Bernama RULLY HARYATI adalah orang yang sama dengan ULIE AMELYA sesuai dengan akta kelahiran, KTP, dan sebagainya;
 - Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa

lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 – P.7) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan anak saksi TUTI HASTUTI dan teman saksi IRNI OKTARINI ;
- Bahwa benar semula pemohon bernama RULLY HARYATI;
- Bahwa meranjak dewasa Pemohon mengganti namanya menjadi ULIE AMELYA karena nama RULLY HARYATI menurut Pemohon identik dengan nama Laki-laki;
- Bahwa seluruh identitas pemohon seperti KTP, akta kelahiran, Ijasah telah berubah dari Rully haryati menjadi Ulie Amelya ;
- Bahwa pemohon mempunyai Sertifikat HGB yang masih bernama RULLY HARYATI;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera Bernama RULLY HARYATI disertifikat HGB NO. 81, Propinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Gunung Puyuh Kelurahan Sriwedari adalah orang yang sama dengan ULIE AMELYA
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Kota Sukabumi , oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dengan kata lain menyatakan dalam surat keterangan bahwa nama yang tertera dalam sertifikat HGB No. 81 Propinsi Jawa Barat, Kota sukabumi, Kelurahan Swiwedari yaitu RULLY HARYATI adalah orang yang sama dengan nama ULIE AMELYA sesuai dengan, KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA KELAHIRAN, IJASAH SARJANA dan hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, sebagaimana yang dimaksud (bukti P.1, sd P-7), sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa orang yang Bernama RULLY HARYATI adalah Orang yang sama atau satu orang bernama ULIE AMELYA seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran ;
3. Menetapkan bahwa keterangan ini dapat dipergunakan untuk keperluan pengurusan Dokumen SERTIFIKAT HGB No. 81 Kelurahan Sriwedari atas nama RULLY HARYATI ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, JUMAT tanggal 22 Maret 2024 oleh kami Hj. Siti Yuristiya Akuan S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Taufiq Hidayaturahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H

HJ. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H, M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas	Rp 9.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp129.000,00</u> (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)